



PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PANEN BUAH DURIAN

SERTA PEREDARANNYA



PALUPUH, 15 SEPTEMBER 2020



WALINAGARI PASIA LAWEH
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH
NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN PANEN BUAH DURIAN SERTA PEREDARANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : a. Buah durian merupakan buah musiman yang sangat banyak manfaatnya baik dari rasa maupun untuk penambah penghasilan masyarakat;
- b. Bahwa dalam panen serta peredarannyadibutuhkan rasa aman, nyaman dan damai demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menujung terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan pancasila;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b dan c maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Nagari
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi sumatera tengah (Lembaran Negea Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undanf-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4989);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

Dan

WALINAGARI PASIA LAWEH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH TENTANG
PENGELOLAAN PANEN BUAH DURIAN DAN PEREDARNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bagian Kesatu

Umum

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Walinagari Adalah Walinagari Pasia Laweh
2. Masyarakat Adalah Seluruh Warga Negara Republik Indonesia
3. Masyarakat Nagari Pasia Lawh Adalah Seluruh Penduduk yang berdomisili di Nagari Pasia Laweh
4. Kepada Pemerintahan Kepala Pemerintah Di Nagari Pasia Laweh
5. BAMUS adalah Badan Permusyawaratan Di Nagari Pasia Laweh;
6. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintahan dan Rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;

7. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan
8. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam
9. Durian Adalah buah yang tumbuh diwilayah hukum Nagari Pasia Laweh

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud dari peraturan nagari ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan panen dan peredaran buah durian.
2. Tujuan dari peraturan nagari ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Nagari Pasia Laweh sehingga masyarakat bisa dengan tenang, aman dan nyaman dalam pengelolaan panen buah durian serta peredarannya serta menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan ini adalah

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan panen durian dan peredarannya di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam
2. Mengatur tentang ketertiban Sosial, Umum dan norma masyarakat dan kewenangan perangkat nagari dalam menjalankan peraturan nagari ini
3. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

BAB II KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

1. Setiap orang atau warga yang akan panen buah durian dilarang memanen dengan cara di panjat.
2. Setiap orang dan warga dilarang panen durian mengambil buah yang muda atau belum masak di pohon
3. Setiap orang atau masyarakat yang akan panen durian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kecuali untuk keperluan yang tidak mengakibatkan kerugian pada masyarakat lain

Pasal 5

1. Dalam kegiatan panen buah durian dilarang memanen buah durian yang bukan milik sendiri atau kaum
2. Setiap orang-orang atau masyarakat yang akan panen durian sebagaimana maksud pada ayat (1) harus dapat persetujuan dari kepala kaum

3. Pelanggaran pada ketentuan ayat(1) akan dikenakan sanksi yang berlaku

Pasal 6

1. Setiap orang dan warga dilarang panen durian dan peredarannya yang bias menimbulkan kebisingan dan kegaduhan di dalam masyarakat
2. Larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk pada malam hari
3. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku

Pasal 7

1. Setiap warga atau orang dalam pemanenan durian dan jual beli buah durian dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat
2. Jika ada orang atau warga yang membuat keributan sebaaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 8

1. Setiap warga wajib untuk menjaga kebersihan,keasrian dan kelestarian lingkungan Nagari dalam hal panen dan peredaran jual beli buah durian
2. Dalam menjaga kebersihan nagari setiap warga dilarang membuang sampah panen buah durian sembarangan
3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap masyarakat wajib menyediakan tempat pembuangan sampah panen buah durian

BAB III TERTIB SOSIAL

Pasal 9

1. Setiap orang atau masyarakat yang panen buah durian dalam peredarannya harus bersifat komunikatif
2. Setiap orang atau masyarakat yang panen dan peredaran buah durian harus menjaga keharmonisan dalam masyarakat

Pasal 10

1. Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya dalam hal panen dan peredaran juak beli buah durian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat
2. Setiap orang yang kedapatan atau terbukti melekukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa peringatan, dan jika tetap mengulangi perbuatan yang sama akan diserahkan kepada pihak yang berwajib

Pasal 11

1. Usaha dagang buah durian atau sejenisnya yang berbahaya dan atau berpotensi mengganggu ketertiban warga tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah hukum Nagari Pasia Laweh
2. Kegiatan usaha dagang seperti yang dimaksud pada ayat (1) yang bersifat urgen harus mendapatkan persetujuan dari pemerintahan setempat

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 12

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari ini dilakukan oleh perangkat nagari
2. Perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan Walinagari

Pasal 13

1. Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam peraturan nagari ini
2. Pejabat pengawas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh walijorong, parik paga nagari dilingkungan Pemerintahan Nagari Pasia Laweh

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 14

1. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Walinagari Pasia Laweh dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali
2. Bagi yang melanggar peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai dengan peraturan Walinagari Pasia Laweh

Pasal 15

1. Setiap orang atau warga berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama
2. Bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 16

1. Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan yang termaksud dalam bab II.III dan IV dalam peraturan ini
2. Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- 3.

BAB VII
SANKSI-SANKSI

Pasal 17

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam peraturan Nagari ini akan dikenakan sanksi
2. Pengaturan tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walinagari Pasia Laweh

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18


Hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan peraturan Nagari ini akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 19

Peraturan Pemerintahan Nagari ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Pemerintahan Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 15 September 2020

WALINAGARI PASIA LAWEH



Diundangkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 15 September 2020
SEKRETARIS NAGARI


BUSYRA ADNAN

NIP : 196408022007011024

LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2020 NOMOR 10